



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/105/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SILATURAHMI
DAN PENDATAAN ULANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka harmonisasi hubungan antar Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Kemasyarakatan sekaligus pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi dan Pendataan ulang Organisasi Kemasyarakatan :
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi dan Pendataan ulang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara kegiatan Silaturahmi dan Pendataan ulang Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- MENINGGAT : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama Dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor – Kantor Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Silaturahmi dan Pendataan ulang Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan rencana dan menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi serta Pendataan ulang Organisasi Kemasyarakatan ;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA : Menugaskan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan kegiatan Silaturahmi dan pendataan ulang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI NGANJUK

TANGGAL : 19 - 3 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188 / 605 / K / 426.101.02 / 2001
 TANGGAL : 19 - 3 - 2001

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA SILATURAHMI
 DAN PENDATAAN ULANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Drs. SOETRISNO R, M.Si	Bupati Nganjuk
2.	Penasehat	DJATMIKO BUDI UTOMO	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Penanggung jawab	Drs. MOCH. SUPADIAR, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua I	Drs. S O E M A D J I	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
	Ketua II	EKO HADI WIJONO, SH	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Drs. PARTONO	Kasubag T.U. pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
	Wk. Sekretaris	ADI HIMAWAN	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Bendahara	SITI NURUL LAILA KUSNIAH	Staf pada Kantor Kesbang Dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	Drs. WIWIEK ACHMAD RIVALI	Kasi PPMA serta Peningkatan SDM pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		Drs. DJOKO WASKITO	Kasi Kesiagaan dan Penanggulangan pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		HANDOJO , BA	Kasi Kesbang dan Demokratisasi pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		S A R M I N I	Staf pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		SRI UTAMI	Staf pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		TEGUH HERIYANTO	Staf pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
	ANGGOTA	TOHAJI	Staf pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		BAMBANG EKO S.	Staf pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk
		SABAR	Staf pada Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si